

Pertalian Jarimah Penganiayaan Mario Dandy Terhadap David Ozora Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Mira Ardini¹, Muhammad Farhan², Nailah Sarah Salsabilah³, Deden Najmudin⁴

¹⁻⁷UIN Sunan Gunung Djati Bandung

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 21, 2023

Revised November 28, 2023

Accepted December 03 2023

Available online December 07, 2023

Kata Kunci:

Penganiayaan, Qanun Aceh, Diyat.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat seharusnya dijadikan pedoman atau tolak ukur dalam melakukan sesuatu untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran, terutama pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan norma hukum. Bagi setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap norma akan dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukannya. Namun, sanksi bagi pelanggaran norma tidak hanya diatur dalam Hukum Nasional saja, tetapi juga diatur dalam Hukum Islam. Adapun tulisan ini bertujuan untuk memaparkan mengenai pertalian jarimah penganiayaan Mario Dandy terhadap David Ozora dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Metodologi yang digunakan ialah kualitatif deskriptif, sumber bahasanya diperoleh berdasarkan pada referensi buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam yang juga diatur dalam Qanun Aceh, hukuman bagi setiap pelaku pembunuhan dikenai *qishash* atau *diyat*. Apabila kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy terhadap David Ozora dikaitkan dengan Qanun Aceh maka Mario Dandy dikenai hukuman *diyat*, sedangkan hukuman untuk Agnes Gracia yang di mana melakukan

perbuatan pidana secara tidak langsung, dalam Qanun Aceh belum ada aturan yang secara khusus mengikatnya. Kemudian, untuk menyempurnakan aturan hukum Islam yang telah ada, akan lebih baik lagi apabila ada aturan yang secara khusus mengatur terkait perbuatan pidana tidak langsung yang lebih dijelaskan secara detail dalam Qanun Aceh.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sosial di masyarakat sering kali kita menemukan terjadinya pelanggaran terhadap norma. Di mana norma yang tumbuh dan berkembang ini seharusnya dijadikan pedoman atau tolak ukur dalam melakukan sesuatu untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran, terutama pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan norma hukum. Bagi setiap Masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap norma akan dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukannya. Hal ini disebabkan karena baik antara norma dan sanksi, keduanya memiliki sifat yang fungsional. Setiap terjadi suatu pelanggaran terhadap norma maka sanksinya pun disebutkan menyertai pelanggaran norma yang telah dilakukan.

Di Indonesia, barangsiapa yang melakukan suatu pelanggaran akan dikenai sanksi atau tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Dalam perkembangannya, sistem hukum yang berlaku di Indonesia mengangkat hukum Islam menjadi hukum positif yang dimanifestasikan oleh masyarakat pemeluk agama Islam secara umum pada bidang-bidang tertentu. Namun, pada praktiknya tidak seluruh wilayah di Indonesia sepenuhnya menggunakan hukum Islam sebagai landasan atau pedoman dalam menyelesaikan suatu perkara.

Wilayah di Indonesia yang menerapkan hukum Islam ialah Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini juga dikenal sebagai Qanun, yaitu peraturan perundang-

*Corresponding author

E-mail addresses: miraardini03@gmail.com

undangan setingkat Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Salah satu bukti nyatanya ialah terdapat pada keberadaan suatu tindak pidana di Aceh yang tidak diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Aceh memiliki sistem hukum sendiri untuk menegakkan sanksi atau tindak pidana yang dikenal sebagai *Jarimah*.

Jarimah disebut juga tindak pidana dalam *Fiqh Jinayah* yang secara bahasa memiliki pengertian melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama). Adapun pengertian *Jarimah* secara umum ialah pelanggaran terhadap perintah dan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhawi. Para *fuqahā'* sering menggunakan istilah *jarimah* sama dengan *jinayah*. Kata *jarimah* (جرم) secara etimologi merupakan asal kata dari *jarama* (جرم) yang berarti berbuat salah. *Jarimah* memiliki arti yang sama dengan *jinayah* yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda ataupun hal lain sebagainya. Sedangkan Imam Al-Mawardi berpendapat bahwa *Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang dengan hukuman *had* yaitu ketentuan hukum sudah diatur dalam nash Al-Qur'an atau *takzir* yaitu hukuman yang dikembalikan atau telah ditetapkan oleh pemimpin.

Dalam *Jarimah* terdapat bentuk perbuatan langsung dan perbuatan tidak langsung. Maksud dari bentuk perbuatan langsung ialah orang yang terlibat langsung atau ikut serta dalam melakukan suatu tindak pidana. Dalam istilah *fiqh jinayah* peristiwa seperti ini disebut *isytirak mubasir*, dan pelakunya disebut *mubasir*. Para *fuqaha* memberikan pemisahan pada bentuk perbuatan langsung. Di mana ada perbuatan langsung secara *tawafuq* yang berarti orang melakukan tindak pidana tersebut secara kebetulan dan para pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Selanjutnya ialah perbuatan langsung secara *tamalu* yang berarti orang melakukan tindak pidana tersebut dengan melakukan kesepakatan atau perencanaan terlebih dahulu dan para pelaku bertanggung jawab atas semua tindak pidana tersebut.

Selanjutnya ialah *jarimah* dalam bentuk perbuatan tidak langsung. Maksud dari bentuk perbuatan ini ialah orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan tindak pidana kekerasan atau memerintahkan (membujuk) orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan yang disertai dengan kesengajaan dan kesepakatan. Dalam istilah *fiqh jinayah*, peristiwa seperti ini disebut dengan *istirak bit-tasabbubi* dan pelakunya disebut *mutasabbib*. Dalam kasus tindak kejahatan kekerasan bersama-sama ada beberapa pelaku yang tidak ikut berbuat langsung, para *fuqaha* bersepakat memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mewujudkan perbuatan tersebut yakni kesepakatan, menyuruh, dan membantu.

Secara hukum, pengaturan Syariat Islam di wilayah Aceh bersumber pada Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, di mana Negara harus mengabsahkan dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang olehnya diatur dengan Undang-Undang sesuai dengan pertumbuhan masyarakat dan prinsip Negara yang diatur dalam Undang-Undang.

Undang-Undang nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang dijadikan legitimasi bagi Aceh untuk menjalankan Syariat Islam. Hal ini juga yang menandakan bahwa Syariat Islam adalah bagian dari maklumat Negara yang diberlakukan di Aceh. Oleh sebab itu, dalam praktiknya pun tidak lepas dari tanggung jawab Negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan menerapkan studi kepustakaan (*library research*). Sumber dari penulisan ini diperoleh berdasarkan pada referensi buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Kemudian data yang dikumpulkan disusun dengan menyimpulkan secara objektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi terkait pertalian *jarimah* penganiayaan Mario Dandy terhadap David Ozora dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

Hal ini pernah dibahas oleh Muhammad Natsir dalam jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Melalui Diyat dan Sayam Pada Peradilan Adat Aceh memaparkan bahwa konsep perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan baik dalam hukum pidana nasional, qanun adat maupun qanun jinayar di Aceh yang belum mendapat perhatian secara khusus, juga terkait penyelesaian tindak pidana penganiayaan tersebut. Berbeda dengan penelitian kami, peneliti menyusun karya tulis ini untuk memberikan penjelasan terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy dalam perspektif Qanun Aceh. Adapun metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan menerapkan studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGANIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Tindak pidana dalam hukum pidana islam dikenal dengan sebutan pertama, Jinayah yang secara bahasa memiliki arti sebagai “Perbuatan dosa, kesalahan dan kejahatan.” Sedangkan menurut istilah Jinayah ialah sebutan untuk suatu perbuatan yang berkaitan dengan jiwa, harta, dan kehormatan yang diharamkan dan juga sebutan untuk suatu perbuatan yang diharamkan oleh syara’ diiringi caranya yang mengarah kepada perbuatan yang diharamkan syara’. Adapun sebutan lain bagi tindak pidana menurut hukum pidana islam ialah Jarimah yang secara bahasa memiliki pengertian sebagai “perbuatan dosa, kesalahan, dan kejahatan.” Sedangkan menurut istilah ialah “*larangan-larangan syara’ yang diancam dengan hukuman Had atau Takzir.*” Sehingga, dari dua istilah tersebut dapat dipahami bahwa tindak pidana atau dalam hukum pidana islam dikenal sebagai Jinayah dan Jarimah ialah “*segala tingkah laku atas perbuatan yang dilarang oleh syara’ bertentangan dengan jiwa, harta, dan dengan hukum pidana akan dikenai hukuman sepadan dengan perbuatan yang dilakukan.*”

Adapun yang menjadi dasar hukum tindak pidana dalam Al-Qur’an terdapat pada surat Al-Isra’ ayat 15 yang berbunyi:

١٥ رَسُولًا فَتَنْبَعِ حَتَّىٰ بَيِّنَ مُعَذِّبَنَا وَمَا

“Dan kami tidak menghukum manusia, sebelum kami mengutus seorang rasul.”

Selain yang terdapat pada ayat Al-Quran, dasar hukum tindak pidana menurut hukum pidana islam juga bersumber dari kaidah-kaidah penting yang terdapat dalam syariat Islam diantaranya, ialah:

وَلَا لِیَّةِ مَسْنُوْ فَلَا كِ النَّرُّ أَوْ مُفْعَلٌ یُّحَرَّرُ نَصٌّ یُرَدُّ لَمْ فَاِذَا ۚ كِ النَّرُّ أَوْ الْفِعْلُ یُحْرَمُ یُحْ صِرَ بِنَصٍّ لَا إِجْرَیْمَةً تَرُّ وَ أ فِعْلٌ رُّ غَیْبًا اِیْمَیْنُ لَا تَارِكٌ أَوْ طِ عِلِّ فَا عِقَابَعَلَى

“Suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat tidak boleh dianggap sebagai jarimah, kecuali karena adanya nash (ketentuan) yang jelas yang melarang perbuatan dan sikap tidak berbuat tersebut. Apabila tidak ada nash yang demikian sifatnya, maka tidak ada tuntutan atau hukuman atas pelakunya.”

Bentuk tindak pidana atau jarimah dalam fiqh jinayah terbagi atas beberapa bentuk dan yang akan diulas oleh penulis kali ini ialah jarimah qishas dan diat dimana hukuman bagi keduanya sudah ditetapkan oleh syara’ dan yang menjadi salah satu perbuatan yang termasuk ke dalam jarimah qishas dan diat ialah pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja dan penganiayaan yang tidak disengaja. Istilah penganiayaan dalam hukum islam dapat disebut juga dengan jarimah pelukaan yang secara etimologi pelukaan berarti menyakiti sebagian anggota tubuh manusia. Dalam hukum pidana islam, tindak pidana atas jiwa atau pembunuhan dan tindak pidana atas selain jiwa atau penganiayaan dibedakan. Para *fuqaha* berpendapat bahwa penganiayaan ialah tiap-tiap

perbuatan yang menyakitkan menimpa badan seseorang namun tidak mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut dapat berupa memukul, melukai, menarik, mendorong, dan mencekik.

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa tindak pidana penganiayaan ialah “setiap tindakan yang melawan hukum atas badan manusia baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.” Adapun pengertian penganiayaan menurut H.R. (Hooge Raad) ialah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.”

Dasar hukum penganiayaan terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi:

كَفَّارَةٌ لَهُمْ بِهِ تَصَدَّقَ قِصَاصُ قَتْلِهِمْ وَالْجُرُوحُ بِالسِّنِّ وَالسِّنِّ وَالْأُذُنِ وَالْأُذُنِ وَالْأَنْفِ بِالْأَنْفِ بِالْعَيْنِ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ النَّفْسَ أَنْ فِيهَا عَلَيْهِمْ وَكُنْتُمْ
الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ بِمَا يَحْكُمُ ۖ وَمَنْ لَمْ يَلَمْ

“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (At- Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kishasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak Qishas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.”

Apabila dilihat dari segi niatnya maka, penganiayaan terbagi menjadi dua yaitu *pertama*, penganiayaan disengaja ialah suatu peristiwa dimana pelaku sengaja melakukan perbuatannya dengan maksud melawan hukum dan *kedua*, penganiayaan tidak disengaja terjadi karena kesalahan dimana pelaku dengan sengaja melakukan suatu perbuatan, akan tetapi tidak bermaksud untuk melawan hukum. Pelaku bermaksud melakukan suatu perbuatan namun, tidak dengan niatan untuk melukai atau menyakiti orang lain. Ditinjau dari segi objeknya, penganiayaan terbagi menjadi empat bagian. *Pertama*, *Ibanat Al-Atraf* ialah penganiayaan atau perusakan atas anggota badan dapat berupa pemotongan dan pelukaan. *Kedua*, *Izhab ma'a Al-Atraf* ialah jenis penganiayaan yang dapat merusak fungsi atau sistem anggota tubuh seperti misalnya hilangnya daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah, dan kemampuan berbicara. *Ketiga*, *Asy-Syajjaj* ialah penganiayaan atau pelukaan yang mengenai bagian muka dan kepala. *Keempat*, *Al-Jirah* ialah penganiayaan yang mengenai anggota badan selain wajah dan kepala. Di antara yang termasuk ke dalam penganiayaan jenis ini ialah leher, dada, perut sampai batas pinggul. *Kelima*, yang tidak termasuk empat jenis sebelumnya ialah penganiayaan atau pelukaan mengenai bagian badan, muka, tangan, kaki akan tetapi tidak menyebabkan luka, hanya memar.

Tindak Pidana Para Pelaku Penganiayaan Menurut Qanun Aceh

Qanun Aceh adalah peraturan daerah yang hanya berlaku di provinsi Aceh. Jika kasus penganiayaan yang telah dilakukan oleh Mario Dandy bersama teman-temannya terjadi di Aceh dan menggunakan Qanun Aceh, maka pelaku penganiayaan akan dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan dalam Qanun Aceh. Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, tindak pidana penganiayaan dapat dikenakan hukuman cambuk, penjara, atau denda, tergantung pada tingkat keparahan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku tersebut.

Hukuman bagi pelaku pembunuhan dan penganiayaan adalah *qishash* atau *diyat* yang merupakan dua konsep dalam hukum pidana islam yang juga diatur dalam Qanun Aceh. *Qishash* adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang merugikan orang lain, seperti pembunuhan atau penganiayaan, dengan hukuman yang setara dengan kejahatan yang dilakukan, sedangkan *diyat* adalah denda yang harus dibayar oleh pelaku kejahatan kepada keluarga korban sebagai ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.

Namun, *diyat* lebih tepat dikatakan sebagai gabungan antara hukuman dan ganti kerugian. Dikarenakan hukuman karena *diyat* ditetapkan sebagai balasan terhadap tindak pidana jika korban atau keluarga korban mengampuni pelaku. Selain itu, Qanun Aceh juga mengatur tentang hukuman cambuk sebagai bentuk

hukuman bagi pelaku tindak pidana tertentu. Namun, hukuman cambuk ini tidak diberlakukan pada kasus ini.

Menurut informasi yang ada, kasus penganiayaan ini terjadi akibat Agnes Gracia yang bisa dipanggil kekasih Mario Dandy dan juga dapat dikatakan sebagai mantan kekasih korban yaitu David Ozora. Agnes ditetapkan sebagai pelaku dalam kasus penganiayaan Mario Dandy terhadap David Ozora. Karena Agnes Gracia diduga menjadi pemicu terjadinya penganiayaan tersebut.

Kasus penganiayaan David Ozora yang melibatkan Agnes Gracia ini, meskipun Agnes tidak melakukan penganiayaan secara langsung, namun dia terlibat dalam rencana aksi penganiayaan tersebut dan dapat dianggap sebagai pelaku jarimah tidak langsung. Jarimah tidak langsung sendiri ialah suatu tindakan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pelaku, namun pelaku terlibat dalam rencana aksi tersebut.

Pada kasus Agnes Gracia ini, Qanun Aceh tidak secara khusus mengatur tentang pemicu penganiayaan atau pembunuhan. Namun, dapat dikaitkan dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang telah disebutkan di atas. Dikarenakan terdapat beberapa jenis jarimah atau perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Perlindungan Terhadap Korban Penganiayaan Menurut Hukum Adat Aceh

Sistem adat Aceh diduga berasal dari Qanun Asyi (*adat meukuta alam*) yang dibuat pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1675 M) untuk mengatur sistem pemerintahan termasuk peradilan dari *gampong* sampai yang tertinggi yakni kesultanan menggunakan istilah-istilah yang terdapat dalam hukum Islam yang telah disesuaikan dengan pengucapan Aceh seperti *diyut* menjadi *dhiet* dan *sulhu* menjadi *suloh*.

Aceh telah memadukan *diyut* sebagai salah satu bentuk hukuman dalam salah satu hukum adatnya. Diistilahkan dengan *dhiet* untuk pembunuhan, *sayam* untuk penganiayaan, dan *suloh* sebagai upaya perdamaian antara pelaku pidana dengan korban atau ahli warisnya. Sampai sekarang, hukuman tersebut dianggap berhasil dan telah ditaati oleh masyarakat¹. Kemudian diakhiri dengan *peusujuk* (tepung tawar) dan *pemat jaro* (berjabat tangan). Istilah adat *dhiet*, *sayam*, dan *suloh* bertalian dengan tata cara penyelesaian kasus yang berakibat kematian dan penganiayaan. Sedangkan, *peusujuk* dan *pemat jaro* bertalian dengan penyelesaian masalah pidana, perdata, dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya.

Tahap penyelesaian tindak pidana penyebab kematian dan penganiayaan dalam hukum adat Aceh lebih memperhatikan pada akibat tindak pidananya. Maksudnya, kematian yang disengaja atau tidak disengaja, untuk pembunuhan disengaja mendapatkan hukuman *qishas*, kecuali telah mendapatkan permintaan maaf dari keluarga maka hukuman beralih pada *dhiet*. Sedangkan, untuk kematian yang tidak disengaja mendapatkan hukuman *dhiet* dari hasil musyawarah dewan hakim yang menetapkan *dhiet* sesuai dengan keadaan korban dengan mempertimbangkan kerugian materiil maupun immateriil. Kemudian selanjutnya dilakukan *peusujuk* (tepung tawar) dan *pemat jaro* (berjabat tangan) sebagai pertanda sudah saling memaafkan. Dengan sistem *dhiet* ini korban sangat terlindungi sebab korban terlibat langsung dalam menetapkan hukuman. Penyelesaian *dhiet* ini hanya ditunjukkan untuk menyelesaikan kasus yang menyebabkan kematian dengan tujuan untuk menghilangkan dendam dan rasa permusuhan yang berkepanjangan antara pihak yang bertikai yang mengakibatkan keresahan bahkan kematian².

Dalam penyelesaian kasus penganiayaan di masyarakat Aceh dikenal dengan istilah *sayam*, maksudnya bentuk kompensasi berupa harta yang diberikan oleh pelaku penganiayaan kepada korban atau ahli waris korban berkaitan dengan

¹ (Rusydi Ali Muhammad, 2012)

² (Nurdin, 2013)

rusak, keluar darah atau tidak berfungsinya anggota tubuh akibat penganiayaan. Dalam adagium lama disebut "*luka disipat, darah disukat*" (luka akibat penganiayaan harus diperhitungkan juga darah yang tumpah harus dipertimbangkan). Pendapat lain, Syahrizal Abbas mengemukakan bahwa *sayam* merupakan bentuk kompensasi yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan penghormatan terhadap ciptaan Allah berupa tubuh manusia yang menjadi korban penganiayaan.

Selain *dhiat* dan *sayam*, masyarakat Aceh mengenal *suloh* sebagai upaya perdamaian kedua belah pihak yang bersengkata, baik itu pidana maupun perdata. Namun oleh Masyarakat Aceh, *suloh* lebih sering digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata. Dalam *dhiat* dan *sayam* aparat gampong terlibat secara aktif, sedangkan dalam *suloh* yang lebih berperan aktif ialah keluarga kedua belah pihak.

Setiap penyelesaian kasus baik pidana maupun perdata dalam hukum adat Aceh diadakan acara *peusijuek* yang berarti menepung tawari pihak pihak yang terlibat dalam perselisihan dalam upacara adat. Kemudian diakhiri dengan *peumat jaroe* yang berarti saling maaf memaafkan sambil pihak fasilitator mengucapkan pesan-pesan seperti "*nyo kasep oh no, bek na dendam le, bejeut ke jalinan silaturrahmi lagee ajaran agama geutanyo yaitu Islam*" (masalah ini cukup di sini saja jangan diperpanjang lagi. Berjabat tangan ini sebagai tanda jalinan silaturahmi antara anda berdua karena ini adalah ajaran agama kita)³.

Apabila kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy terhadap David Ozora dikaitkan dengan perlindungan menurut Hukum Adat Aceh maka tergolong pada penyelesaian dengan bentuk *sayam*. Artinya, David Ozora berhak mendapatkan pertanggung jawaban dari Mario Dandy berupa kompensasi yang berbentuk harta. Kompensasi tersebut harus sesuai dengan kerugian yang dialami oleh David Ozora, terlebih pada kasus penganiayaan ini David Ozora sempat koma dan harus menjalani perawatan intensif akibat *diffuse axonal injury*.

SIMPULAN

Dalam hukum pidana Islam yang juga diatur dalam Qanun Aceh, hukuman bagi setiap pelaku pembunuhan dikenai *qishash* atau *diyat*. *Qishash* adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang merugikan orang lain, sedangkan *diyat* adalah denda yang harus dibayar oleh pelaku kejahatan kepada keluarga korban sebagai ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam kasus penganiayaan Mario Dandy terhadap David Ozora apabila dikaitkan dengan Qanun Aceh maka hukuman yang dikenai Mario Dandy sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Sedangkan sebagai upaya perlindungan korban penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy, David Ozora berhak mendapatkan pertanggung jawaban dari Mario Dandy berupa kompensasi yang berbentuk harta, di mana kompensasi tersebut harus sesuai dengan kerugian yang telah dialaminya. Adapun untuk menyempurnakan aturan hukum Islam yang telah ada, akan lebih baik lagi apabila ada aturan yang secara khusus mengatur terkait perbuatan pidana tidak langsung yang lebih dijelaskan secara detail dalam Qanun Aceh.

REFERENSI

- Audah, A. Q. (1AD). *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam by Abdul Qadir Audah*. Open Library. https://openlibrary.org/books/OL24024097M/Ensiklopedi_hukum_pidana_Islam
- Audah, A. Q. Q. (1AD). *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Open Library. https://openlibrary.org/books/OL24024097M/Ensiklopedi_hukum_pidana_Islam
- Audah, A.-Q. Q. (2016). *Al Tasyri` al-jina`i al-islami*. Indonesia Onesearch. <https://onesearch.id/Record/IOS5605.slims-2318/Details>

³ (Natsir, 2019)

- Hasyim. (2014, April 19). *Qanun Jinayat Berlaku Untuk Semua Orang di Aceh*. Serambinews.com. <https://aceh.tribunnews.com/2014/04/19/qanun-jinayat-berlaku-untuk-semua-orang-di-aceh>
- Muslich, A. W. (2014). *Pengantar Dan Asas Hukum pidana islam : Fikih Jinayah / Ahmad Wardi Muslich: Perpustakaan Mahkamah konstitusi*. Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=6718>
- Muslich, Drs. H. A. W. (2022, August 8). *Fiqh Muamalat*. Google Books. https://books.google.com/books/about/Fiqh_Muamalat.html?id=qCuAEAAAQBAJ
- Natsir, M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan melalui diyat dan Sayam pada peradilan Adat Aceh. *Arena Hukum*, 12(1), 91–112. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.012015>
- Nurdin, A. (2013). Revitalisasi Kearifan Lokal di Aceh: Peran Budaya Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat.
- Oslami, A. F. (2022). View of Penjatuhan Uqubat Pada Jarimah Maisir Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi/article/view/881/493>
- Putra Yuniar, V. F. (2019). Penegakan Hukum Dalam tindak pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh. *Media Iuris*, 2(2), 259. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13044>
- Rusydi Ali Muhammad, D. S. (2012). Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syari'at Islam Dalam Hukum Adat Aceh . Banda Aceh.
- TINJAUAN UMUM TENTANG JARIMAH, TURUT SERTA JARIMAH DAN PENADAHAN*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository. (2018). <http://repository.uin-suska.ac.id/>
- Yono, B. A. S. (2015, September 5). *Analisis Putusan Hakim Tentang Hukuman dalam perkara Pidana Penganiayaan no340/pid.B/2012/pn.bkn Yang Diputuskan Oleh Pengadilan Negeri Bangkinang Menurut Hukum Pidana islam*. Selamat Datang di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository - Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository. <https://repository.uin-suska.ac.id/817>